

## Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemerkosa Anak Kandung

M. Basitur Ridwan<sup>1</sup>, Ifahda Pratama Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; ridwanbasitur9@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; ifa.zegeeg@gmail.com

Received: 16/03/2023

Revised: 18/05/2023

Accepted: 25/06/2023

### Abstract

The kid is a gift of God Almighty, we must safeguard and care for him since every child has the right to survive. The rising number of occurrences of adult sexual abuse of kids both at school and in public settings implies a lack of child protection, as well as having a directly recognized physical and psychological effect by children as victims of sexual abuse. Sexual abuse of kids must be resisted with solid action and halted as soon as feasible. Prevention may be done via sex education, not just by parents but also by other parties, including schools. Child protection measures must begin as early as possible, so that children may engage ideally in the growth of the country and state, since everyone who performs their acts must be accountable and punished according to their actions

### Keywords

Crime; Rape; Children

### Corresponding Author

M. Basitur Ridwan

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia; ridwanbasitur9@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini kerap terjadi kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak yang semakin meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu dari kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, televisi, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif yang cukup serius. Dimana hal ini telah diatur dalam KUHP, maka pemerkosaan termasuk dalam klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan (KUHP). Ada dua kategori tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dalam KUHP itu sendiri:

Menurut Pasal 285 KUHP, unsur "kekerasan paksa atau ancaman kekerasan" merupakan fokus utama dari tindak pidana perkosaan dalam rangka melakukan hubungan seksual.

Pasal 286 KUHP mendefinisikan tindak pidana perkosaan dengan maksud melakukan pencabulan. Dinyatakan bahwa barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan melakukan hubungan seksual dengannya, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.



## 2. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk penulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dari 2 bahan hukum yaitu bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, dan pendapat para ahli, agar ditemukan solusi untuk permasalahan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap anak kandung.

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak aparat hukum dan perlindungan anak dalam mencari jalan keluar yang adil dan sesuai dengan KUHP pasal 27, undang-undang pemerkosaan dan undang –undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Anak dan Hak-Hak Anak

Arti etimologis istilah "anak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa". Karena mudah dipengaruhi oleh kehidupan orang-orang di sekitarnya, anak adalah manusia muda dalam dari segi usia jiwa dan perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, anak membutuhkan banyak perhatian. Sebaliknya, anak-anak secara ironis ditempatkan pada posisi yang paling tidak menguntungkan karena mereka tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan seringkali menjadi sasaran pelanggaran terhadap hak-hak mereka..

Menurut para ahli dan undang-undang yang sudah ada, Indonesia memiliki pengertian yang jelas tentang anak. Namun dilihat dari konteks dan tujuan dari masing-masing undang-undang tersebut, tidak ada kesamaan pengertian anak di antara berbagai pengertian tersebut. Berikut ini adalah definisi hukum dan peraturan tentang anak:

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan seorang yang belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak melaksanakan perkawinan. Jadi yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 21 tahun dan belum melaksanakan pernikahan. Apabila sudah melaksanakan pernikahan sebelum menginjak umur 21 tahun, maka dianggap orang dewasa bukan anak-anak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan anak yang usianya belum mencapai 16 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merupakan seseorang yang belum genap atau belum mencapai 21 tahun serta belum melaksanakan pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pasal 1 Ayat (3) anak adalah seorang yang berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum melaksanakan pernikahan serta anak yang berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat adanya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak yaitu hak-hak anak meliputi:

Setiap anak berhak atau dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.(Pasal 5)

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya. ( Pasal 6)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1)

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesuilaan dan kepatutan. ( Pasal 10)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi;eksploritasi;baik ekonomi ataupun seksual; pelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan;ketidakadilan; perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 ayat 1)

Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan penyelenggaraan anak yang berlandaskan pancasila Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak- hak meliputi:

#### **Non diskriminasi**

Kepentingan terbaik menyangkut tindakan dari anak dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif serta yudikatif, maka dari itu kepentingan terbaik bagi anak tersebut merupakan tindakan yang harus diutamakan.

Hak untuk mendapatkan kehidupan, hak asasi yang paling besar bagi anak adalah kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut yang harus dilindungi oleh negara, orang tua, masyarakat serta keluarga.

Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan penghormatan atas hak-hak anak tersebut guna berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama hal-hal yang mempengaruhi kelangsungan kehidupannya.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin agar anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi agar anak Indonesia dapat hidup sesuai dengan cita-cita bangsa yang berkualitas, bermartabat, dan sejahtera.

Perkelahian kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan memiliki anak dikenal sebagai perkosaan.R. Soesilo mengatakan bahwa penetrasi antara alat kelamin laki-laki dan perempuan diperlukan agar perkosaan dapat terjadi. Perbuatan tersebut dapat dialihkan menjadi perbuatan cabul jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Delik perkosaan diatur dalam undang-undang hukum pidana. Delik perkosaan diatur dengan hukum sedemikian rupa sehingga melindungi korban, terutama perempuan dan anak-anak darinya. Karena data menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling sering diperkosa.

#### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Pasalnya**

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang- undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana meliputi:

- a. Obyektif, unsur ini umumnya terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat
- b. Subyektif, unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa si pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah, sengaja, niat dan maksud

## **Faktor-faktor Pemerksaan Tindak Pidana Pemerksaan**

Baik secara internal maupun eksternal, faktor-faktor yang menyebabkan pemerksaan dapat diamati secara internal.

### **Faktor Internal Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan anak di bawah umur**

Kenakalan anak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ciri-ciri anak cacat sosial merupakan kenakalan anak atau disebut juga dengan kenakalan remaja. Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan remaja adalah segala perbuatan atau perbuatan yang dilakukan anak yang dianggap melawan hukum. suatu negara dan masyarakat itu sendiri menganggap dan menafsirkan sebagai tindakan yang tidak tertib.

Kartini Kartono menegaskan bahwa istilah “kenakalan” selalu mengacu pada penyerangan, pelanggaran, kejahatan, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pemuda di bawah usia 22 tahun.

Karena kenakalan remaja dan tindak pidana sama-sama merupakan bentuk pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kenakalan remaja yang telah dikemukakan sebelumnya akan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, tindak pidana dapat diamati dari:

- a. Aspek yuridis, khususnya perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi.
- b. Dalam istilah kriminologi, khususnya tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat.
- c. Dari segi psikologi adalah perbuatan manusia yang tidak normal yang bertentangan dengan norma hukum dan disebabkan oleh keadaan psikologis pelaku..
- d. Dari segi kriminologi, perkosaan merupakan perbuatan merendahkan martabat yang merupakan tindak pidana. Masyarakat juga memiliki reaksi negatif terhadap perkosaan itu sendiri.
- e. Dari sudut pandang kriminologi, setiap orang bersalah melakukan kejahatan jika mereka memiliki sejarah atau alasan untuk melakukan kejahatan. Apakah faktor-faktor tersebut di luar kendali pelaku atau pelaku itu sendiri?

Dalam kriminologi, berbagai teori digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan:

#### **1. Teori Biologi**

Ciri-ciri fisik penjahat, menurut teori ini, adalah akar penyebab kejahatan. Abad ke-19 menandai awal kriminologi modern. Para ilmuwan pada saat itu berusaha mengidentifikasi Lambroso, seorang penjahat, dengan memeriksa ciri-cirinya. Lambroso menegaskan bahwa penjahat memiliki ciri fisik yang unik. Ia menegaskan bahwa penjahat sekaliber ini harus memiliki ciri fisik tertentu, seperti dahi yang rendah, dagu yang ditarik ke belakang, dan telinga yang menonjol.

#### **2. Teori Psikologis**

Teori ini berpendapat bahwa studi tentang proses mental — dalam hal ini, penyakit mental — adalah sarana yang dengannya kejahatan tercerai-berai dari inti ketakutan, kegugupan, dan ketidakmampuan untuk berpikir jernih. Akibatnya, orang menjadi orang jahat.

#### **3. Teori Sosiologi**

Penjahat menurut teori ini adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan titik perhatian adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang merupakan bagian dari kebudayaan. Teori ini menolak gagasan timbulnya kejahatan dapat dipahami dan analisa di mana penjahat sebagai individu. Kejahatan adalah perwujudan dari sebuah produk dari belajar tentang perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat.

#### **4. Teori Ekonomi**

Teori ini mengatakan bahwa gagasan tentang manusia yang cerdas dan faktor-faktor lain yang terkait dengan gagasan pilihan ekonomi adalah penyebab kejahatan. Para ekonom berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat untuk memuaskan upaya mereka dan pengambilan keputusan yang rasional ketika dihadapkan pada pilihan. yang akan memuaskan kebutuhan mereka,

dalam hal ini, kondisi sosial. Tetapi mereka tidak mau berbicara tentang mengapa atau bagaimana pilihan itu muncul. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus seorang penjahat, seseorang akan ditanya, "Bagaimana saya mempersiapkan kesejahteraan atau keselamatan saya?" Ia membuat keputusan berdasarkan asumsi bahwa melanggar hukum dianggap sebagai pekerjaan, yaitu kegiatan yang legal berdasarkan nilai pribadinya. Selain itu, ia menghitung manfaat dan biaya kejahatan, dan dia menerima sesuatu yang berharga sebagai ganti biayanya.

#### 5. Teori Multifaktor

Metode ini menjelaskan perilaku kriminal sebagai akibat dari kombinasi faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan biologis.

Keluarga anak adalah faktor yang paling signifikan dalam perilaku nakal. Anak-anak yang tumbuh di rumah yang kacau akan menjadi nakal. R. Simanjuntak menegaskan bahwa faktor-faktor berikut menyebabkan anak nakal:

- a. Anggota rumah tangga lainnya adalah pecandu alkohol, kriminal, dan emosional sehingga sifat-sifat tersebut mudah dipengaruhi oleh anak.
- b. kematian, perceraian, atau kaburnya salah satu atau kedua orang tua si anak.
- c. Ketidakcocokan sebagai akibat dari permainan diri sendiri, dendam, kebencian, banyak anggota keluarga, dan kemungkinan pihak lain yang campur tangan.
- d. perbedaan agama, ras, dan suku, serta adat istiadat, panti asuhan, panti asuhan
- e. Ketidakpedulian, gangguan pancaindra, penyakit mental atau fisik, atau kurangnya pengawasan orang tua

Dampak negatif dari globalisasi sebenarnya adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, ketidakmampuan anak di bawah umur untuk menyeimbangkan antara id, ego, dan super egonya membuat anak-anak tersebut lebih mudah melakukan kejahatan. Kebodohan atau kebodohan anak tersebut membuat menyalahkan ketidakmampuannya untuk memahami situasi. Tampaknya salah satu rumusan Kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membahas faktor-faktor penyebab kejahatan, adalah kebodohan seseorang.

Setiap manusia, menurut Sigmund Freud, memiliki nafsu (libido) yang selalu ingin ditumpahkan. Sebaliknya, manusia tidak selalu dapat memenuhi keinginan manusia untuk melepaskan libido yang bersemayam dalam dirinya. Ini karena norma sosial, agama, kesopanan, dan hukum. Kondisi di mana libido yang selalu ingin dikeluarkan dapat disalurkan dikendalikan oleh standar tersebut. Akibatnya, libido tetap terkurung di dalam tubuh dan tertahan. terus-menerus berteriak minta dibebaskan.

Sebagai manusia ciptaan Tuhan, anak di bawah umur secara alami memiliki nafsu juga. Anak yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, serta kurangnya pengawasan orang tua, keluarga, dan sosial, menyebabkan kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Selain itu, berorientasi pada orang dewasa Situs web yang mudah diakses menimbulkan kesan syahwat yang tidak terkendali. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan, khususnya kekerasan seksual seperti pemerksosaan.

#### **Faktor Eksternal Terjadinya Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, kejahatan memiliki konotasi tertentu, makna dan label relatif, dinamika variabel, dan terkait dengan tindakan atau perilaku pasif dan aktif yang dianggap anti sosial oleh mayoritas atau minoritas masyarakat. pelanggaran skala nilai sosial dan atau sentimen hukum yang ada di masyarakat. Kuba diidentifikasi sebagai faktor kondusif pada kongres PBB ke-8 di Havana pada tahun 1990, mengutip sejumlah faktor sosial sebagai faktor penyebab kejahatan, termasuk:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketiadaan atay kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok.

- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial, juga karena memburuknya ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- e. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya oelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga.
- f. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya dalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- g. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- h. Dorongan-dorongan mengena ide dan sikap yang mengarang pada tindakan kekerasan, ketidak samaan hak dan sikap tidak toleransi.

Seperti disebutkan sebelumnya, temuan Kongres PBB ke-8 menunjukkan bahwa seseorang yang akan melakukan kejahatan sangat dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakatnya. Menurut pemahaman J.E. Sahetapy tentang kejahatan, itu adalah tindakan antisosial yang dipandang negatif oleh masyarakat. Artinya, perbuatan tersebut menjadi penilaian masyarakat yang signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya memberantas kejahatan, tugas daerah setempat sangat penting dalam pencegahan kejahatan.

Globalisasi merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, selain berbagai bentuk faktor tersebut di atas. Kejahatan perkosaan sering terjadi akibat dampak negatif tersebut.

Gagasan bahwa anak di bawah umur dapat memiliki hubungan terbuka dengan lawan jenis tidak terlalu tabu saat ini. Pacaran terjadi ketika banyak anak belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Kurangnya pengawasan orang tua dan ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi sendiri memungkinkan anak untuk terlibat dalam hubungan tanpa pengawasan yang bahkan dapat mengarah pada hubungan seksual antara anak di bawah umur. Ini adalah salah satu faktor utama yang mendorong anak di bawah umur untuk melakukan pemerkosaan.

Perbuatan melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak berdaya, termasuk anak-anak, baik dengan atau tanpa menggunakan kekerasan disebut perkosaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perkosaan sebagai perbuatan yang jorok, keji, tidak sesuai dengan tata krama, dan tidak moral. Definisi ini berasal dari bahasa cabul.

Pemerkosaan pada hakekatnya merupakan hasil dari penyimpangan kondisi mental pelaku. Meskipun penyakit jiwa dapat menyebabkan penyimpangan tersebut, efek negatif globalisasi lebih signifikan. Banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur tindak pidana pemerkosaan. Penyempurnaan pedoman sehubungan dengan demonstrasi kriminal dari penyerangan adalah jenis perkembangan yang sah, yang merupakan konsistensi hukum dalam mengelola demonstrasi kriminal dan memaksa persetujuan kriminal. Mengingat bahwa praktik masyarakat berubah seiring waktu sebagai respons terhadap bagaimana kehidupan masyarakat berubah.

Masing-masing pedoman hukum berbeda-beda dalam menentukan tindak pidana pemerkosaan. Evolusi kondisi sosial tercermin dari variasi definisi kejahatan perkosaan. Di zaman sekarang ini, perkosaan dilakukan terhadap anak di bawah umur maupun terhadap perempuan.

Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana, terlebih dahulu harus diketahui komponen-komponennya. Apakah merupakan gabungan dari faktor subyektif dan obyektif? Karena pada hakikatnya tujuan memahami unsur-unsur pidana adalah untuk menentukan haram atau tidaknya perbuatan tersebut. dan ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau kealpaan. Oleh karena itu, dengan mengetahui unsur-unsur pidana ini dapat mengkategorikan bentuk perbuatan yang dilakukan

secara pasti dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

#### 4. KESIMPULAN

Ketika seorang pria melakukan pemerksosaan terhadap seorang anak dibawah umur yang melanggar aturan moralitas atau hukum, mereka melakukan kejahatan pelecehan anak, bahkan jika korbannya masih di bawah umur. Untuk mencegah tindakan pemerksosaan anak di masa depan, mereka yang bertanggung jawab atas pemerksosaan tersebut harus dihukum cukup berat sehingga pelaku tidak lagi tergoda untuk melakukan kejahatan yang sama pada anak-anak yang tidak bersalah. Terkait masalah pertanggungjawaban pidana pemerksosaan dalam KUHP Pasal 285 tertulis jelas, bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindakan pemerksosaan dijerat hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dan apabila pemerksosaan dilakukan pada seorang anak yang hakikatnya juga mendapat perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu banyak yang harus dipertimbangkan dari beberapa faktor lain seperti usia anak tersebut dan kondisi psikologisnya. Jadi selain menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang sebagai korban agar terpenuhi apa yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

#### REFERENSI

- Chandra Adiputra, Makalah, Kriminologi, 2014. "Kejahatan dan Faktor Penyebabnya" Hal. 6
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta, Hal. 415
- Hamzah Hatrik, 1996. "Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia." Jakarta: Raja Grafindo, hal 11
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", PT. Buku Seru : Jakarta, Hal. 7-8
- J.E Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, 1982. "Paradoks Dalam Kriminologi" Rajawali : Jakarta, Hal. 59
- Kartini kartono, 1992. " Kenakalan Remaja", Rajawali Pers : Jakarta, Hal. 7
- Kitab Undang – Undang Hukum pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka : Amirko), 25
- R.A Koesnan, 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. (Bandung:Sumur), 113
- Romli Atmasasmita, 1984. Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja. (Armico : Bandung) Hal. 23
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977. Ilmu Jiwa Kejahatan, Karya Nusantara : Bandung, Hal. 20
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.

